




PUTUSAN

Nomor 1020/Pdt.G/2024/PA.Sim.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Marubun 11 Mei 1992, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, alamat di xxxxx xxxxxx, Nagori xxxxxxx xxx, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhdiannur Khairat, S.H.**, Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Muhdiannur KH, S.H & Rekan alamat di Jalan H. Baasyir Saragih, Nagori Pematang Simalungun Kecamatan Siantar, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: d1trafahlewy@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 November 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun nomor: 669/PAN.PA.W2-A11/HK.2.6/XI/2024, tanggal 19 November 2024, sebagai

Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat tanggal lahir Siku Pardamean 09 Maret 1993, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di xxxx xx, xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan/atau Kuasa Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2024/PA.Sim.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan suratnya tertanggal 17 November 2024 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor 1020/Pdt.G/2024/PA.Sim, tanggal 19 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2011 Pemohon dan Termohon telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 152/02/X/2011, tanggal 04 Oktober 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon di xxxxx xxxxxx selama 8 tahun, sampai Pemohon dengan Termohon pisah rumah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:
 1. Willy Sinaga, laki-laki, lahir tanggal 06 April 2012;
 2. Reza Sinaga, laki-laki, lahir tanggal 28 November 2013;Kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 rumah Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seizin Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon untuk kembali bersatu dalam rumah tangga namun Termohon tidak bersedia;
6. Bahwa atas kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas, pihak keluarga sudah mencoba mendamaikan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Halaman 3 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa Pemohon kepada kuasa hukumnya tertanggal 05 November 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Simalungun Nomor 669/PAN.PA.W2-A11/HK.2.6/XI/2024, tanggal 19 November 2024, serta memeriksa kelengkapan dokumen sebagai Advokat berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa, Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Kuasa Hukum Pemohon pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Kuasa Hukum Pemohon dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung, dan ternyata sesuai;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun di setiap persidangan Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Pemohon melalui Kuasa Hukumnya agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Pemohon melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan perkara ini tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara verstek;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Pemohon di persidangan, tanpa adanya perbaikan dan/atau perubahan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban atau tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 152/02/X/2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, Provinsi

Halaman 4 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2024/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxx, pada tanggal 04 Oktober 2011, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, Nagori xxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada tahun 2011;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon di xxxxx xxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah berupaya menjemput dan mengajak Termohon agar tinggal bersama dan bersatu lagi dalam rumah tangga dengan Pemohon, akan tetapi Termohon tidak bersedia;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kepulangan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan sudah tidak sabar lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kepulangan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, Nagori xxxxxxx xxxx,

Halaman 5 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada tahun 2011;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon di xxxxx xxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah berupaya menjemput dan mengajak Termohon agar tinggal bersama dan bersatu lagi dalam rumah tangga dengan Pemohon, akan tetapi Termohon tidak bersedia;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kepulangan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan sudah tidak sabar lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kepulangan Termohon;

Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2024/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah secara Islam dan Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan sesuai Pasal 66 ayat (2) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mendaftarkan perkara secara elektronik maka sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Pemohon telah dipanggil secara elektronik melalui kuasa hukumnya dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang diwakili Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon sepanjang beralasan hukum dan persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara verstek (*vide Pasal 20 ayat 1 dan ayat 6*

Halaman 7 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa khusus Pemohon kepada Kuasa Hukumnya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Pemohon untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Simalungun mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar dan sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 pada bagian III huruf C angka 1 huruf d dan f tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian antara dokumen asli dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon melalui Kuasa Hukumnya agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 8 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2024/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak supaya Pemohon diberikan izin oleh Pengadilan Agama Simalungun untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon, dengan alasan karena sejak awal tahun 2019 Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seizin Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon, sebagaimana dalil-dalil yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan mengabulkan permohonan Pemohon meskipun tanpa hadirnya Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan alat bukti tertulis yang otentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta otentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang

Halaman 9 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan 17 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah di Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 04 Oktober 2011 dan belum pernah bercerai, sedangkan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon ke persidangan terdiri dari tetangga Pemohon yang masing masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* 172 R.Bg.), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua saksi adalah sebagai orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon, selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan jumlah 2 (dua) orang saksi telah memenuhi batas minimal bukti saksi, dengan demikian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon (SAKSI 1) di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan dari penglihatan dan pengetahuan langsung saksi tentang hubungan Pemohon dan Termohon

Halaman 10 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan tentang Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama di Dolong Tolong tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon sejak tahun 2019, dan sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang lagi dan bersatu lagi dalam rumah tangga dengan Pemohon, saksi juga menerangkan bahwa Pemohon sudah pernah berupaya menjemput dan mengajak Termohon agar tinggal bersama dan bersatu lagi dalam rumah tangga dengan Pemohon, akan tetapi Termohon tidak bersedia, sehingga Pemohon sudah menyatakan tidak sabar lagi menunggu kepulangan Termohon, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon (Edi Nainggolan bin Ponis Nainggolan) di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan dari penglihatan dan pengetahuan langsung saksi tentang hubungan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan tentang Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxx tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon sejak tahun 2019, dan sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang lagi dan bersatu lagi dalam rumah tangga dengan Pemohon, saksi juga menerangkan bahwa Pemohon sudah pernah berupaya menjemput dan mengajak Termohon agar tinggal bersama dan bersatu lagi dalam rumah tangga dengan Pemohon, akan tetapi Termohon tidak bersedia, sehingga Pemohon sudah menyatakan tidak sabar lagi menunggu kepulangan Termohon, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi Pemohon tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua orang saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat (P) dan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 04 Oktober 2011 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah milik Pemohon di xxxxx xxxxxx tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon sejak tahun 2019, dan sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga dengan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon sudah pernah berupaya menjemput dan mengajak Termohon agar tinggal bersama dan bersatu lagi dalam rumah tangga dengan Pemohon, akan tetapi Termohon tidak bersedia;
5. Bahwa Pemohon sudah menyatakan tidak sabar lagi menunggu kepulangan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama dua tahun lebih tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Halaman 12 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2024/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum permohonan Pemohon poin angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriah oleh kami Muhammad Irsyad, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn. dan Fri Yosmen, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn.

Fri Yosmen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2024/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 54.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)